JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID
Vol. 3 No.1 , Juli 2026
E-ISSN : 3063-9948
Website : https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/issue/view/2371
Hal . 633-642

Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia Antara Keadilan dan Perlindungan Anak

Eka Wahyu Setyawan[1], Moch. Gufron Fajar Rezki[2], Bambang Panji Gunawan[3]
Universitas Maarif Hasyim Latif, Indonesia
Coresponding Author : ekawahyusetyawan@student.umaha.ac.id[1],
moch._gufron_fajar_rezki@student.umaha.ac.id[2],
bambang.panji@dosen.umaha.ac.id[3]

ABSTRACT

The implementation of restorative justice in the settlement of juvenile criminal offenses is one form of criminal law reform aimed at achieving a balance between the protection of children's rights and the fulfillment of justice for victims. This study aims to analyze the concept, implementation, and challenges of applying restorative justice in the juvenile criminal justice system in Indonesia. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. Research data were obtained through literature studies of various legal regulations, academic literature, scientific journals, and legal doctrines related to restorative justice and child protection. The results of the study indicate that restorative justice has a strong legal basis through Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, particularly through the diversion mechanism which prioritizes deliberation and the restoration of relationships between the offender, the victim, their families, and the community. The implementation of this mechanism has been proven to reduce stigma against children, encourage responsibility for their actions, and provide opportunities for self-improvement. However, its implementation still faces various obstacles, such as differences in understanding among law enforcement officers, limited resources, and low public acceptance of the restorative approach. Therefore, strengthening the capacity of law enforcement officers, support from families and society, and continuous socialization are needed to optimize the implementation of restorative justice in realizing a juvenile justice system that is more fair, humane, and recovery-oriented.

Keywords: restorative justice; Criminal Offenses; Child Protection

ABSTRAK

Implementasi keadilan restoratif dalam resolusi perkara kejahatan anak merupakan salah satu wujud reformasi hukum pidana yang dimaksudkan untuk menciptakan harmoni antara pemenuhan hak-hak anak dan pencapaian keadilan bagi pihak korban. Studi ini dimaksudkan untuk mengkaji gagasan, pelaksanaan, serta hambatan dalam penerapan keadilan pemulihan dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kajian hukum normatif dengan statute approach dan conceptual approach. Bahan penelitian diperoleh melalui studi literatur terhadap berbagai regulasi hukum, kepustakaan, jurnal ilmiah, serta ajaran hukum yang berkaitan dengan keadilan restoratif dan perlindungan anak. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa keadilan restoratif memiliki landasan hukum yang kokoh melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya melalui mekanisme diversi yang memprioritaskan perundingan mufakat dan restorasi relasi antara pelaku, korban, keluarga, serta masyarakat. Proses tersebut terbukti

JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID
Vol. 3 No.1 , Juli 2026
E-ISSN : 3063-9948
Website : https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/issue/view/2371
Hal . 633-642

mampu menekan pelabelan negatif terhadap anak, menumbuhkan akuntabilitas atas perbuatannya, serta memberikan peluang rehabilitasi diri. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti disparitas interpretasi di kalangan aparat hukum, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya dukungan publik terhadap metode pemulihan tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan kemampuan aparat, keterlibatan keluarga dan masyarakat, serta edukasi yang terus-menerus agar implementasi keadilan restoratif dapat dimaksimalkan dalam mewujudkan sistem peradilan anak yang lebih berkeadilan dan berperikemanusiaan.

Kata Kunci : Keadilan Restoratif; Tindak Pidana; Perlindungan Anak

PENDAHULUAN

Individu muda adalah penerus masa depan negara yang mempunyai posisi penting pada kelanjutan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan peraturan sebuah negara. Dengan demikian setiap individu muda memiliki hak mendapatkan penjagaan serta kepastian terhadap perkembangan dirinya dengan maksimal, termasuk saat individu muda menghadapi permasalahan hukum sebagai pihak yang melakukan pelanggaran pidana. Dalam pelaksanaannya keikutsertaan individu muda dalam sebuah tindakan kriminal tidak bisa disetarakan dengan pihak dewasa yang melakukan kejahatan sebab individu muda masih berada pada tahap pertumbuhan kejiwaan, perasaan, dan hubungan masyarakat yang belum sempurna. Pemberian hukuman yang berfokus pada penghukuman saja berkemungkinan menimbulkan pengaruh buruk bagi masa depan individu muda, berupa timbulnya pandangan negatif masyarakat, hilangnya kesempatan memperoleh pendidikan, sampai bertambahnya kemungkinan individu muda mengulangi perbuatan kriminal (Panu et al., 2025). Dengan demikian, dibutuhkan metode mekanisme pengadilan yang tidak sekadar berfokus terhadap pemberian sanksi, melainkan turut memperhatikan unsur penjagaan, pengembangan, serta kebutuhan utama untuk individu muda.

Dalam lingkup hukum pidana kontemporer, pandangan keadilan sudah mengalami kemajuan dari sistem pembalasan mengarah pada metode yang lebih manusiawi dengan gagasan keadilan restoratif. Gagasan ini memposisikan penuntasan kasus pidana sebagai sebuah tahapan perbaikan atas kerusakan yang diakibatkan karena perbuatan pidana dengan mengikutsertakan pihak yang melakukan perbuatan, pihak yang dirugikan, keluarga dari kedua pihak, dan lingkungan sosial. Keadilan pemulihan tidak hanya bermaksud menentukan pihak yang unggul atau dirugikan, tetapi berusaha membentuk persetujuan yang dapat memperbaiki relasi sosial yang terdampak karena sebuah perbuatan pidana (Ropei, 2022). Pada kasus yang menyangkut anak sebagai pihak yang melakukan perbuatan, metode tersebut menjadi sangat sesuai karena menyediakan kesempatan untuk anak memahami kekeliruan, memikul tanggung jawab terhadap tindakannya, dan mendapatkan peluang untuk membenahi diri tanpa perlu merasakan pengaruh buruk akibat mekanisme peradilan resmi.

Negara Indonesia sudah memperlihatkan tekad untuk membangun mekanisme hukum pidana anak yang lebih mengarah terhadap penjagaan hak-hak anak dengan ketentuan tentang keadilan pemulihan di dalam tatanan hukum negara. Perkara itu tampak dengan adanya munculnya mekanisme penyelesaian kasus anak yang menjadikan pengalihan proses penyelesaian perkara selaku cara utama guna menjauhkan individu anak terhadap tahapan hukum pidana resmi. Pengalihan perkara memberi peluang untuk anak yang melakukan perbuatan pidana agar menuntaskan kasus dengan perundingan dengan mengikutsertakan pihak yang berkepentingan dengan maksud mewujudkan kesepakatan damai, menuntaskan kasus tanpa melalui proses pengadilan, dan mengupayakan anak kembali melaksanakan aktivitas sosialnya dengan wajar (Sianturi & Lubis, 2020). Metode itu memperlihatkan

terdapatnya pergeseran pandangan dimana sasaran pokok mekanisme hukum anak tidak hanya menjatuhkan sanksi, melainkan membentuk pemahaman serta pertanggungjawaban anak dengan tahapan yang lebih mendidik.

Walaupun berdasarkan ketentuan hukum pelaksanaan pendekatan keadilan pemulihan dalam penanganan perkara pidana anak telah memiliki dasar hukum yang memadai, penerapannya dalam kenyataan di lapangan masih menemui beragam hambatan. Salah satu kendala pokok yang sering muncul ialah adanya ketidaksamaan persepsi di kalangan penegak hukum mengenai prinsip dan sasaran keadilan restoratif. Pada sejumlah perkara, proses diversi belum terlaksana secara maksimal karena masih terdapat anggapan yang memosisikan penghukuman sebagai sarana utama untuk menimbulkan efek jera bagi anak yang berkonflik dengan hukum (Muhammad et al., 2022). Selain itu, tidak semua korban atau keluarga korban bersedia menyelesaikan perkara melalui pendekatan restoratif karena adanya rasa kecewa, trauma, maupun tuntutan agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal.

Kenyataan tersebut menggambarkan adanya konflik kepentingan antara upaya melindungi anak yang berkonflik dengan hukum dan harapan masyarakat untuk mewujudkan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Di satu pihak, anak perlu memperoleh perlindungan dari pengaruh negatif proses peradilan pidana yang berpotensi menghambat perkembangan karakter dan mentalnya. Akan tetapi, di pihak lain, hak-hak korban juga tidak dapat dikesampingkan karena setiap perbuatan pidana menyebabkan dampak merugikan yang memerlukan penyelesaian yang berkeadilan. (Wadjo & Saimima, 2020). Keadilan restoratif kemudian hadir sebagai jalan tengah yang berupaya menyeimbangkan kepentingan pelaku anak, korban, dan masyarakat. Akan tetapi, keseimbangan tersebut tidak mudah diwujudkan apabila tidak didukung oleh pemahaman hukum, budaya masyarakat, serta kapasitas aparat penegak hukum dalam melaksanakan prinsip-prinsip restoratif.

Berbagai kasus tindak pidana anak di Indonesia memperlihatkan bahwa penerapan keadilan restoratif memiliki potensi besar dalam menghasilkan penyelesaian perkara yang lebih manusiawi. Beberapa kasus yang melibatkan tindak pidana ringan seperti pencurian, perkelahian, maupun perbuatan lain yang dilakukan karena faktor lingkungan dan kurangnya pengawasan keluarga sering kali lebih efektif diselesaikan melalui proses dialog dan pemulihan dibandingkan dengan menjatuhkan pidana penjara. Sebaliknya, dalam kasus tertentu yang menimbulkan dampak serius terhadap korban, penerapan keadilan restoratif sering menghadapi perdebatan mengenai batas-batas perlindungan terhadap anak pelaku dan pemenuhan rasa keadilan bagi korban (Syahrin, 2018). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keadilan restoratif bukan hanya persoalan mekanisme hukum, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana negara mampu menghadirkan keseimbangan antara aspek kemanusiaan dan kepastian hukum.

Selain itu, keberhasilan penerapan keadilan *restoratif* dalam perkara pidana anak sangat dipengaruhi oleh keterlibatan keluarga, masyarakat, lembaga sosial, dan aparat penegak hukum. Anak yang melakukan tindak pidana pada umumnya tidak dapat dilepaskan dari faktor lingkungan seperti kondisi keluarga yang tidak harmonis, tekanan sosial, pergaulan, hingga keterbatasan ekonomi dan Pendidikan (Safitri et al., 2025). Oleh karena itu, penyelesaian perkara anak seharusnya tidak hanya berfokus pada perbuatan yang dilakukan, tetapi juga memahami akar permasalahan yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana. Pendekatan yang bersifat rehabilitatif dan restoratif menjadi penting untuk memastikan bahwa anak memperoleh kesempatan untuk berubah dan kembali menjadi bagian yang produktif dalam masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pelaksanaan restorative justice dalam penanganan tindak pidana anak di Indonesia merupakan suatu pendekatan yang memberikan keseimbangan antara perlindungan hak-hak anak dan pemenuhan rasa keadilan bagi pihak korban. Akan tetapi, keberhasilan pendekatan tersebut masih menghadapi beragam hambatan pada tingkat pelaksanaannya, mulai dari perbedaan pandangan aparat penegak hukum, tingkat

penerimaan masyarakat, hingga kebutuhan akan mekanisme yang dapat menjamin bahwa proses perdamaian tidak mengesampingkan kepentingan korban. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana anak di Indonesia, sekaligus menganalisis sejauh mana pendekatan tersebut dapat mewujudkan keseimbangan antara prinsip keadilan dan perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum yang mempunyai hak untuk memperoleh masa depan yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian norma hukum yang mengatur penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana anak di Indonesia, serta menganalisis kesesuaian antara prinsip keadilan restoratif dengan tujuan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana (Harahap et al., 2026). Penelitian ini dilaksanakan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum, pandangan para pakar, serta gagasan-gagasan yang berhubungan dengan perlindungan hak anak dan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan. Sumber hukum primer dalam kajian ini meliputi berbagai aturan perundang-undangan yang menjadi landasan penerapan keadilan restoratif di Indonesia, di antaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 28B ayat (2) mengenai hak anak atas keberlangsungan hidup, bertumbuh dan berkembang serta perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Di samping itu, kajian ini menelaah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagai dasar utama dalam penerapan konsep diversi dan keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Kajian ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Kajian ini juga menjadikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai rujukan normatif. Kedua peraturan tersebut menunjukkan adanya arah pembentukan kebijakan hukum nasional yang semakin menekankan penyelesaian perkara melalui pendekatan yang mengutamakan nilai kemanusiaan dan pemulihan. Adapun bahan hukum sekunder bersumber dari berbagai karya ilmiah, meliputi buku-buku hukum, publikasi jurnal, hasil kajian terdahulu, serta tulisan akademik lain yang membahas keadilan restoratif, anak sebagai pelaku tindak pidana, dan perlindungan hak-hak anak.

Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan menelusuri, memilih, mengelompokkan, dan mempelajari berbagai referensi yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis deskriptif dan interpretatif. Analisis tersebut dilakukan dengan menguraikan norma hukum yang mengatur penerapan keadilan restoratif, mengidentifikasi berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya terhadap

anak yang berhadapan dengan hukum, serta mengkaji sejauh mana penerapan mekanisme tersebut mampu menghadirkan keseimbangan antara hak korban, kewajiban anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan jaminan atas keberlangsungan kehidupan anak di masa mendatang. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana anak di Indonesia.

PERMASALAHAN

1. Bagimana Konsep dan Pengaturan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia
2. Bagimana Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia
3. Bagimana Tantangan dan Upaya Optimalisasi Restorative Justice dalam Mewujudkan Keadilan dan Perlindungan Anak

PEMBAHASAN

Konsep dan Pengaturan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pendekatan yang menitikberatkan pada pembalasan (*retributive justice*) menuju pendekatan yang lebih humanis melalui pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks tindak pidana anak, perubahan paradigma ini sangat diperlukan karena anak merupakan individu yang masih mengalami perkembangan psikologis dan sosial sehingga lebih membutuhkan pembinaan dibandingkan penghukuman. Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran menurut (Kusumawardhani:2023) yang menyatakan bahwa restorative justice merupakan mekanisme penyelesaian pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial akibat tindak pidana, bukan semata-mata pemberian hukuman kepada pelaku. (Sujono et al., 2024). Secara konstitusional, perlindungan terhadap anak dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Implementasi prinsip tersebut dalam sistem peradilan pidana anak diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU SPPA, keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan pedoman bagi hakim dalam melaksanakan proses diversi melalui musyawarah yang melibatkan anak, orang tua atau wali, korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, serta pihak terkait lainnya untuk mencapai kesepakatan yang berorientasi pada pemulihan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak dilakukan melalui mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) UU SPPA menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan

pendekatan keadilan restoratif, sedangkan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA mewajibkan upaya diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Menurut (Hamdi et al., 2021) menjelaskan bahwa keberadaan diversi merupakan bentuk perubahan sistem hukum pidana anak yang lebih mengutamakan penyelesaian secara musyawarah demi melindungi masa depan anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam tahap pemeriksaan di pengadilan, keberadaan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 memiliki peran penting karena memberikan pedoman kepada hakim untuk mengupayakan diversi, termasuk terhadap perkara anak yang didakwakan dengan dakwaan subsidair, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi, sepanjang terdapat dakwaan yang ancaman pidananya di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hal tersebut menunjukkan komitmen lembaga peradilan dalam mengedepankan pendekatan restoratif sebagai bagian dari perlindungan hak anak.

Selain itu, tujuan diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU SPPA adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta menumbuhkan tanggung jawab anak atas perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif bukan merupakan upaya membebaskan anak dari konsekuensi hukum, tetapi memberikan proses penyelesaian yang lebih mendidik dan berorientasi pada rehabilitasi. Menurut (Efendi, 2023) menegaskan bahwa prinsip utama restorative justice terletak pada tanggung jawab pelaku, keterlibatan seluruh pihak yang terdampak, serta pemulihan terhadap kerugian yang timbul akibat tindak pidana.

Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia

Implementasi restorative justice dalam perkara anak menjadi salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Melalui mekanisme diversi, anak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perkara tanpa melalui proses peradilan formal yang berpotensi menimbulkan stigma sosial. Dalam praktiknya, proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak, orang tua atau wali, korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU SPPA. Penerapan mekanisme tersebut telah menunjukkan hasil positif dalam berbagai perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak, seperti pencurian ringan, perkelahian antarpelajar, dan penganiayaan ringan. Menurut (Putri et al., 2024) menjelaskan bahwa di beberapa daerah, mekanisme diversi berhasil memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban serta menghindarkan anak dari label sebagai pelaku kriminal. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki perilaku dan kembali menjalankan kehidupan sosialnya secara normal.

Kendati demikian, penyelesaian perkara anak melalui mekanisme restorative justice tidak dapat diterapkan secara universal terhadap seluruh jenis tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, upaya diversi hanya dimungkinkan pada tindak pidana yang ancaman pidananya tidak melebihi tujuh tahun penjara dan bukan termasuk kategori residivis. Batasan normatif tersebut menunjukkan adanya kehati-hatian

pembentuk undang-undang dalam mengakomodasi kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengabaikan perlindungan korban serta kepentingan publik untuk memperoleh keadilan. Meskipun demikian, implementasi keadilan restoratif dalam praktik peradilan pidana anak masih dihadapkan pada sejumlah persoalan yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan pemulihan secara optimal. Menurut (Karjono et al., 2024) menyatakan bahwa masih terdapat aparat penegak hukum yang memiliki kecenderungan menggunakan pendekatan retributif sehingga penyelesaian secara restoratif belum berjalan maksimal. Selain itu, keterbatasan sumber daya, kurangnya fasilitator yang terlatih, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat keadilan restoratif juga menjadi faktor penghambat pelaksanaannya.

Tantangan dan Upaya Optimalisasi Restorative Justice dalam Mewujudkan Keadilan dan Perlindungan Anak

Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak menghadapi tantangan yang tidak hanya berasal dari aspek hukum, tetapi juga dari budaya masyarakat dan kesiapan lembaga penegak hukum. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pidana penjara merupakan satu-satunya bentuk keadilan yang mampu memberikan efek jera kepada pelaku. Padahal, pendekatan tersebut tidak selalu memberikan penyelesaian terbaik bagi anak karena dapat menimbulkan stigma sosial yang berkepanjangan. Menurut (Risal, 2023) salah satu persoalan utama dalam pelaksanaan keadilan restoratif adalah belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep dan tujuan *restorative justice*. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan diversi belum sepenuhnya diterapkan secara optimal meskipun telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam UU SPPA. Di sisi lain, Menurut (Yunus, 2021) menjelaskan bahwa diperlukan pedoman teknis dan pemahaman yang lebih mendalam agar aparat dapat menentukan secara tepat perkara yang layak diselesaikan melalui mekanisme restoratif.

Dari perspektif perlindungan anak, Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjamin berbagai hak anak selama proses peradilan, seperti hak memperoleh perlakuan secara manusiawi, mendapatkan bantuan hukum, dipisahkan dari tahanan dewasa, serta memperoleh perlindungan dari tindakan yang merendahkan martabatnya. Oleh karena itu, keberhasilan restorative justice sangat bergantung pada kolaborasi antara aparat penegak hukum, keluarga, masyarakat, serta lembaga sosial dalam memastikan proses pemulihan anak berjalan secara efektif. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan restorative justice, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus mengenai mediasi dan penyelesaian konflik. Menurut (Isba et al., 2024) menekankan bahwa peningkatan kemampuan fasilitator dan aparat hukum menjadi faktor penting agar proses pemulihan dapat berjalan secara adil dan memberikan manfaat bagi korban maupun pelaku. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai nilai keadilan restoratif juga diperlukan agar muncul perubahan paradigma dari budaya penghukuman menuju budaya pemulihan.

Dengan demikian, penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana anak merupakan bentuk pembaharuan hukum pidana yang tidak hanya mengejar kepastian hukum, tetapi juga berupaya mewujudkan keseimbangan antara keadilan bagi korban dan perlindungan terhadap masa depan anak. Apabila prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 11 UU SPPA diterapkan secara konsisten serta didukung oleh pemahaman aparat dan

masyarakat, maka keadilan restoratif dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membangun sistem peradilan pidana anak yang lebih manusiawi, responsif, dan berorientasi pada pemulihan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana anak di Indonesia merupakan bentuk pembaharuan hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan hak anak dan pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Melalui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pendekatan keadilan restoratif diwujudkan melalui mekanisme diversi yang mengedepankan musyawarah antara pelaku, korban, keluarga, serta pihak terkait untuk mencapai penyelesaian yang adil tanpa menitikberatkan pada pembalasan. Kehadiran konsep ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sistem penghukuman yang bersifat represif menuju sistem yang lebih humanis, edukatif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Dalam praktiknya, restorative justice telah memberikan manfaat yang signifikan, terutama dalam menghindarkan anak dari stigma negatif akibat proses peradilan formal, mendorong tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, serta memulihkan hubungan antara pelaku dan korban. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep keadilan restoratif, keterbatasan sumber daya pendukung, serta masih kuatnya pandangan masyarakat yang mengidentikkan keadilan dengan pemidanaan. Oleh karena itu, optimalisasi restorative justice memerlukan komitmen bersama melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan peran keluarga dan masyarakat, serta sosialisasi yang berkelanjutan mengenai nilai-nilai pemulihan dan perlindungan anak. Dengan pelaksanaan yang konsisten dan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan, restorative justice berpotensi menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang lebih adil, manusiawi, dan mampu menjaga masa depan anak tanpa mengabaikan hak-hak korban serta kepentingan masyarakat.

Saran

Kepada pemerintah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat implementasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak melalui peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif serta teknik mediasi yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, diperlukan penyusunan pedoman teknis yang lebih komprehensif dan seragam guna memastikan penerapan diversi berjalan efektif pada setiap tahapan proses peradilan. Peran keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial juga perlu dioptimalkan dalam mendukung proses pemulihan dan reintegrasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum. Di samping itu, sosialisasi secara berkelanjutan mengenai nilai-nilai restorative justice perlu ditingkatkan agar terbentuk pemahaman masyarakat bahwa penyelesaian perkara anak tidak selalu harus berorientasi pada pemidanaan, melainkan pada pemulihan, pembinaan, dan pencegahan pengulangan tindak pidana. Dengan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat, diharapkan penerapan restorative justice dapat berjalan lebih optimal sehingga mampu mewujudkan sistem peradilan pidana anak

yang adil, humanis, serta memberikan perlindungan yang maksimal terhadap masa depan anak tanpa mengabaikan hak-hak korban dan kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Efendi, S. (2023). Analisis Sanksi Pidana dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis dan Pustaka. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, *3*(2), 151–162. https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.3524

Hamdi, S., M. Ikhwan, M. I., & Iskandar, I. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, *1*(1), 74–85. https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.603

Harahap, P., Radiant, A., Nuur'ainii, N., Namira, A., Winona, C., Azizah, F., & Prapaskah, T. (2026). Analisis Yuridis-Normatif terhadap Penyidikan, Penuntutan, dan Pemidanaan Anak dalam Peradilan Pidana. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *9*(1), 1400–1410. https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v9i1.10490

Isba, P., Sakmaf, M. S., & Jumiran. (2024). Evaluation of Restorative Justice Implementation in Criminal Conflict Resolution: Victim and Offender Perspectives. *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, *3*(1), 14–30. https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.35905/delictum.v3i1.10736

Karjono, A., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *7*(2), 1036. https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9571

Muhammad, N., Azizah, R., Juliantoro, A., & Mahendra, B. (2022). Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Untuk Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Melalui Pemidanaan Edukatif. *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*, *1*(1), 1–39. https://doi.org/https://journal.iaidalampung.ac.id/index.php/jshi/article/view/242

Panu, A., Moonti, R., & Ahmad, I. (2025). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Antara Diversi, Restoratif, dan Perlindungan Hak Anak. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, *2*(2), 276–293. https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1885

Putri, A. Z., Munandar, T. I., & Haryadi. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belum Optimalnya Pelaksanaan Restorative Justice di Polres Muaro Jambi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, *5*(3), 297 314. https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v5i3.36944

Risal, M. C. (2023). Analisis Kritis Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Al Tasyri'Iyyah*, *3*(1), 55–70. https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jat.vi.41238

Ropei, A. (2022). Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam. *AL-KAINAH: Jurnal Kajian Islam*, *1*(2), 40–83. https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.69698/jis.v1i2.14

Safitri, C., Prameswari, M., & Buchori, N. (2025). Peran Hukum Dan Masyarakat Dalam Mendukung Kriminalitas Anak Di Sekolah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *11*(12.A), 81–93. https://doi.org/https://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12168

Sianturi, O., & Lubis, M. (2020). Penerapan Diversi Dan Restorative Justice System Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Polda Sumatera Utara. *Jurnal Retentum*, *2*(1), 56–64. https://doi.org/https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v2i1.436

Sujono, S., Sudarto, S., & Putra, H. (2024).

Analisis Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Bingkai Arah Pembaharuan Politik Hukum Pidana Di Indonesia. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, *6*(3), 551–564. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i3.4753

Syahrin, M. (2018). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Majalah Hukum Nasional*, *48*(1), 97–114. https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114

Wadjo, H., & Saimima, J. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Belo*, *6*(1), 48–59. https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page48-59

Yunus, A. S. (2021). *Restorative Justice Di Indonesia*. *Guepedia*.